



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 17 Mei 2021

Kepada
Yth. Daftar Terlampir
Di -
T e m p a t

SURAT EDARAN
Nomor : 550 / 0315 / DISHUB

TENTANG ANTISIPASI PERJALANAN MASYARAKAT YANG AKAN MEMASUKI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Merujuk Surat Menteri Perhubungan Nomor KP.501/3/14 PHB 2021 tanggal 1 Mei 2021, Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: SD-370/SES.M.EKON/05/2021 tanggal 12 Mei 2021 dan Surat Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor : B/KA.SATGAS/46/05/2021 tanggal 12 Mei 2021 tentang Antisipasi Perjalanan Masyarakat Pada Arus Balik Idul Fitri 1442 H, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Masa Peniadaan Mudik tanggal 6 s.d 17 Mei 2021, bagi penumpang / masyarakat yang akan memasuki Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwajibkan melakukan *Swab RDT Antigen* ulang di pintu –pintu kedatangan bandara dan pelabuhan;
2. Masa Pengetatan Mudik tanggal 18 s.d 24 Mei 2021, bagi penumpang / masyarakat yang akan memasuki Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipersyaratkan menunjukkan hasil pemeriksaan Hasil Negatif minimal *Swab RDT Antigen*. Apabila sudah memiliki hasil negative *Genose*, maka akan dilakukan test ulang *Swab RDT Antigen* yang sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masa setelah Pengetatan Mudik sejak 25 Mei 2021, bagi penumpang / masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwajibkan menunjukkan hasil pemeriksaan Hasil Negatif minimal *Swab RDT Antigen* dengan ketentuan masa berlaku mengikuti ketentuan Satgas Covid-19 Nasional.

4. Kepada Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Agar menyiapkan dan meningkatkan kapasitas daya tampung wisma karantina di wilayah masing-masing;
 - b. Diminta untuk dapat menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 (5 M).
5. Ketentuan point 1 s.d. 3, berlaku juga untuk perjalanan dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung atau sebaliknya;
6. Ketentuan point 1, 2, 3 dan 5, tidak berlaku untuk anak – anak usia dibawah 5 tahun dan apabila pada saat dilakukan *RDT Antigen* di dapati hasil positif, maka akan dilakukan proses karantina oleh Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Ketentuan ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

DAFTAR TERLAMPIR

1. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RI;
2. Menteri Perhubungan RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Forkopimda se-Prov. Kep. Bangka Belitung;
5. Bupati / Walikota se-Prov. Kep. Bangka Belitung;
6. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 se-Prov. Kep. Bangka Belitung;
7. Kepala Otorita Bandara Wilayah VI Padang;
8. EGM AngkasaPura II Depati Amir;
9. EGM AngkasaPura II HAS Hanandjoedin;
10. Kepala KKP Pangkalpinang;
11. Kepala KSOP se-Prov. Kep. Bangka Belitung;
12. GM ASDP se-Prov. Kep. Bangka Belitung;
13. GM IPC Pelindo II se-Prov. Kep. Bangka Belitung;
14. Perwakilan Maskapai Penerbangan se-Prov. Kep. Bangka Belitung;
15. Perwakilan Agen Pelayaran se-Prov. Kep. Bangka Belitung.